

Nomor

S-60/EP.12/2022

Sifat

Biasa

Lampiran : Satu Set Berkas

Hal

: Permintaan Username Aplikasi Portal

Perlindungan Konsumen

Yth. Direksi Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Gedung Dpk Bpjs Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1 Polri Gatot Subroto Jakarta 12930

Dalam rangka mempermudah koordinasi penanganan pengaduan konsumen, kami Minta Bapak/Ibu dapat menyampaikan 3 (tiga) nama yang terdiri dari 1 (satu) orang pegawai pelaksana sebagai administrator, 1 (satu) orang pejabat yang menangani pengaduan konsumen dan 1 (satu) orang pejabat dari bagian hukum untuk menjadi Person In Charge (PIC) utama menangani pengaduan konsumen melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Pejabat dimaksud harus memiliki kewenangan memutus pada saat dilakukannya proses penyelesaian pengaduan konsumen.

Bagi Bapak/Ibu yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) pada perusahaannya, Bapak/Ibu perlu menyampaikan nama PIC yang berbeda agar dapat kami daftarkan sebagai user pada APPK karena pengaduan pada perusahaan konvensional dan unit

usaha syariah diakses secara terpisah pada APPK.

Konfirmasi mengenai PIC tersebut agar disampaikan melalui surat selambatlambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak surat ini diterima, dengan tujuan:

Direktur Pelayanan Konsumen Menara Radius Prawiro Lt. 2

Komplek Perkantoran Bank Indonesia

Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat, 10350

Scan surat tersebut juga dapat dikirimkan melalui email mailingroommrp@ojk.go.id. Informasi lengkap mengenai hal tersebut kami sampaikan pada lampiran surat diemail ini.

Apabila Bapak/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait surat ini, Bapak/Ibu dapat menghubungi Kontak 157 melalui WhatsApp ke nomor 081-157-157-157, mengirimkan surat elektronik ke alamat pujk@ojk.go.id, atau melalui telepon di nomor: 157. Informasi lengkap mengenai APPK (panduan, FAQ, dan video) dapat diunduh melalui tautan https://bit.ly/APPK2020.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Departemen Perlindungan Konsumen

26 September 2022



Agus Fajri Zam

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

